PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

(PERUBAHAN RESTRA)

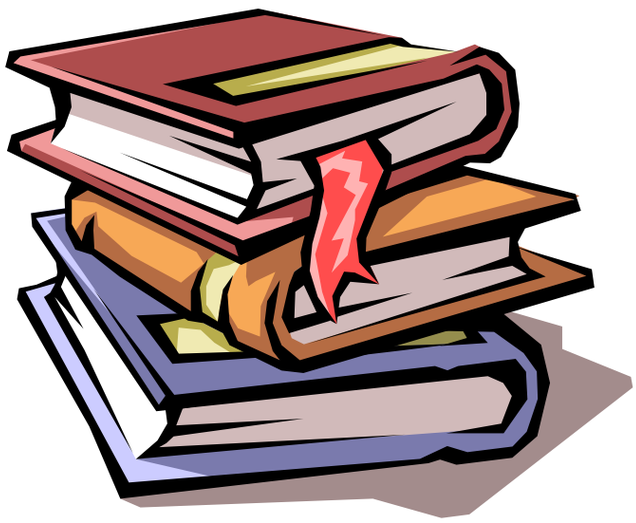

KECAMATAN PONTIANAK BARAT

TAHUN 2020-2024

Jalan Tabrani Achmad Telp/Fax (0561) 772425
(kecamatanpontianakbarat@gmail.com)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata ‘ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat periode 2020-2024 dapat diselesaikan .

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berrientasi pada hasil yang inin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan strategi yang realistis.dengan strategi yang jelas dan tepat, maka dihaarapkan Kecamatan Pontianak Barat dapat menyelaraskan potensi dan peluang serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabiltas kinerja instansi Pemerintahan, Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah yang membutuhkan Itegrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategi yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik konstuktif dan dari berbagai pihak terkait demi perbaikan Dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR

KATAPENGANTAR i

DAFTAR ISI ..... ii-iii

BAB.I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5-6

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 13

2.3 Sarana dan Prasarana 14

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 18

BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH .

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 20

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakili Kepala Daerah Terpilih 21

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... 23

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis..... 24

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 25

BAB.1V TUJUAN DAN SARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 27

BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 28

BAB. VI .RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN 29

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 40

BAB.VIII PENUTUP.... 41

BAB. I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka pendek Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap prangkat Daerah (PD) diharapkan menyusun Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (Lima) tahun berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Dearah dalam kurun 5 (Lima) tahun sesuai dengan tugas pokok fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Barat dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rencana akhir dan penetapan Restra Perangkat Daerah .Penembangan Kecaaaamatan Pontianak Barat diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pengembangan Daerah yang beritegrasi dengan tujuan Nasional sesuai dengan Visi, Misi dan Arah Kebijakan pembangunan yang telah disepakati bersama antara berbagi pemangku kepentingan (Stakeholders).

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksaana Kecamatan Pontianak Barat mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistimatis, sinergis dan komperhensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Daerah secara Fungsional Kecamatan Pontianak

Barat dituntut untuk mampu menterjemahkan keadaan sebagai bentuk kebijakan , program dan kegiatan pembangunan Daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Perencanaan inilah yang kemudian mengagaskan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pontianak Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Pontianak Nomor 171).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecaaamatan Pontianak Barat adalah :

1. Sebagai arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan tercapai dalam kurun waktu 2020-2024.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun external.
3. Memberikan Innformasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholder) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka Dasar bagi Kecamatan Pontianak Barat dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Barat adalah :

1. Menterjemahkan Visi,Misi dan Program Kegiatan Dalam RPJMD Kota Pontianak secara nyata kedalam Visi,Misi, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
2. Mewujudkan perencanaan dan Penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Memudahkan para pemangku kepentingan (Stakeholder) menghadapi masa depan
4. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus , tidak tumpang tindih dan teritegrasi, serta membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntable.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di pelayanan.

1.4 SISTEMATIKAN PENULISAN.

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Keamatan Pontianak Barat Tahun 2020-2024 secara garis besar dibagi menjadi 8 (Delapan) bab, dengan ringkas sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar subtansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang,dasar hukum serta maksud dan tujuan.

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT.

Memuat Informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi perangkat Daerah, sumberdaya yang dimiliki oleh perangkat Daerah, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Barat.

BAB.IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menegah perangkat Daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB.VI RENCANA ROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan , indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasran RPJMD.

BAB.VIII Berisi ringkasan singkatdari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Barat, disertai dengan harapan bahwa Dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan bagi Kecamatan Pontianak Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB.II.

GAMBARAN PELAYANAN

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1 Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak, Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kota Pontianak yang dipimpin oleh camat.Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang menjadi kewenangan daerah .

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7. Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
c. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan Kecamatan dan pelayanan administrasi pelayanan publik;
d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesetariatan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemerintahan,Kecamatan;
f. Pelaksanaan urusan Pemerintahan lain yang menjadi kewenangan Daerah yang ada di Kecamatan;dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, struktur organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak, Strutur Organisasi Kecamatan Se-Kecamatan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Camat;
b. Sekretaris;
1. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan

2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Kepala seksi pemerintahan;

d. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat;

e. Kepala seksi Ketentraman dan ketertiban ; dan

f. Kelompok jabatan fungsional tertentu.

Adapun nama-nama pejabat yang mengisi jabatan pada struktur tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama/Nip	Jabatan	Eselon	Ket
Kecamatan				
1	IBRAHIM,S.IP,M.Si	Camat	III/a	
2.	Zamni Ratli,S.Sos	Sekretaris	III/b	
3.	Rohani	Kasubbag Umum dan Aparatur	IV/b	
4.	Poniyem	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b	
5.	Didit Dirhamsah,SE,M.Si	Kasi Pemerintahan	IV/a	
6.	Rajimin,SE	Kasi Pemberdayaan	IV/a	
7.	Agussalam	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a	
Kelurahan Sungai Jawi Dalam				
1.	WULANDA ANJASWARI, S.STP, M.Si.(Han)	Lurah	IV/a	
2.	Liza Ariyani, S.STP, M.Si	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3.	Fathur Rozaq, S.STP	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4.	Risda Elisa, S.STP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
Kelurahan Sungai Jawi Luar				
1.	AYU PRISSA K, S.IP, M.PS, M.Eng	Lurah	IV/a	
2.	Agusdiansyah, A.Md	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3.	Debbie Savira I, A.Md	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4.	Ekdin Sitinjak, A.Md	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
Kelurahan Sungai Beliung				
1.	AKHMAD TH	Lurah	IV/a	
2.	Nurdin, S.Sos	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3.	Bastiaruddin, S.Sos	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4.	Syaiful Rahman, S.IP, MA, M.AP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
Kelurahan Pallima				
1.	RAJIMAN	Lurah	IV/a	
2.	Nuryanto	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3.	Akhmad Irfan Islamy, S.IP, M.AP	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4.	Nur Apriliawati, S.IP	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	

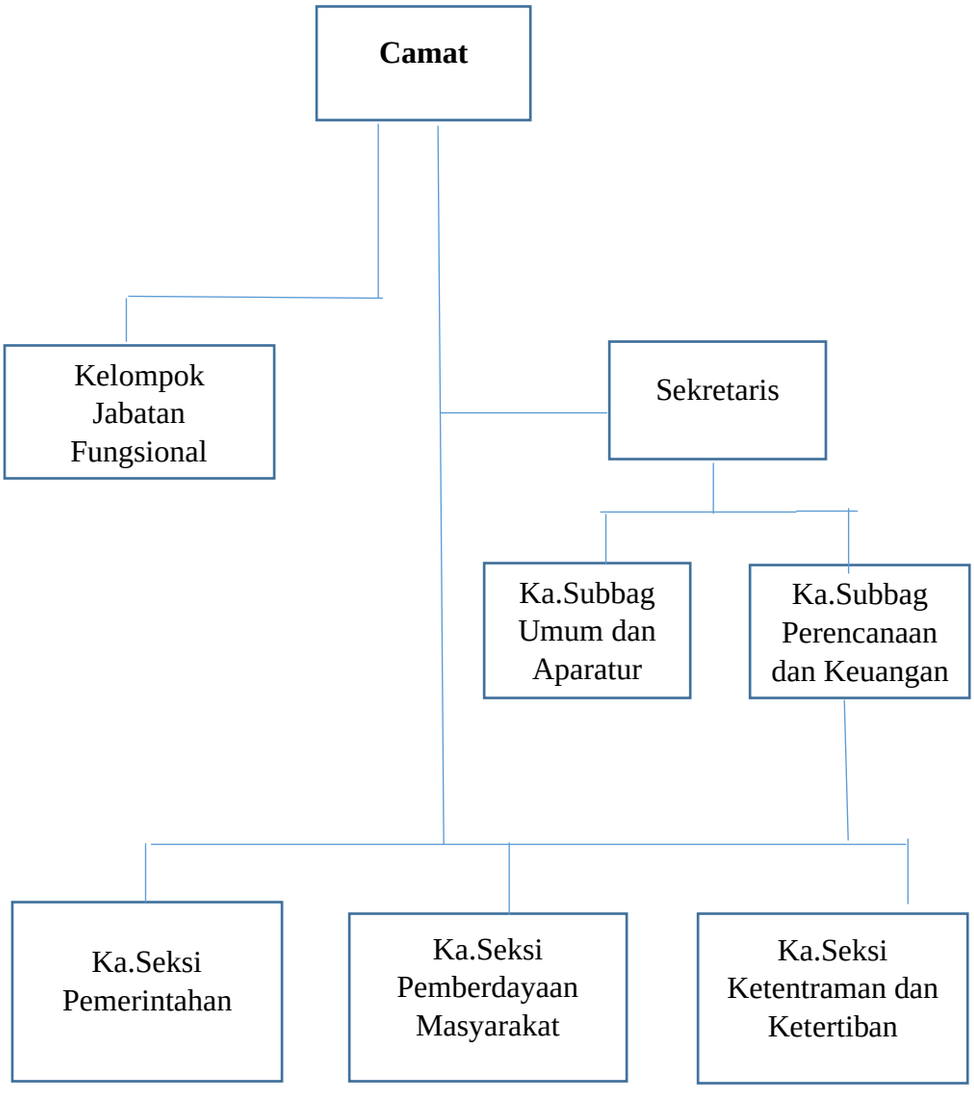

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak.

1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan,

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

b. perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;

c. penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;

d. pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;

e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

2) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;

b. perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;

c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

d. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan; pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;

. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

f. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan

g. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

3) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;

b. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan

e. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;

b. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan;

e. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

5) Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja di bidang Pemerintahan;

b. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

6) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;

b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat; dan

e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

7) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban;

b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban; dan

e. pelaksanaan tugas lain di bidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

2. Sumber Daya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Keadaan sumber daya manusiadi Kecamatan Pontianak Barat adalah berjumlah 52 orang, terdiri dari 19 PNS Kecamatan Pontianak Barat, 9 PNS Kelurahan Sungai Jawi Dalam, 8 PNS Kelurahan Sungai Jawi Luar, 8 PNS Sungai Beliung, dan 8 PNS Kelurahan Pallima serta 13 Tenaga Non ASN 5 Tenaga IT.

Adapun daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan dan eselon adalah sebagai berikut :

Daftar ASN Kecamatan Pontianak Barat :

Ket	Kec.Ptk Barat	Kel Sui Jawi Dalam	Kel Sui.Jawi Luar	Kel Sui.Beliung	Kel.Pallima	Jumlah
III/a	2					
III/b						
IV/a	2	1	1	1	1	
IV/b	3	3	3	3	3	
Non Eselon	12	4	4	4	4	
Jumlah	19	8	8	8	8	52
IV	3	-	-	-	-	
III	8	7	6	7	7	
II	8	2	2	1	1	
I	-	-	-	-	-	
Jumlah	19	9	8	8	8	52
S3	0	0	0	0	0	0
S2	1	2	1	1	1	6
SI/D4	3	2	1	3	1	10
D3	2	1	3	0	2	8
D2	0	0	0	1	0	1
SLTA	12	4	2	0	4	22
SLTP	0	0	1	3	0	4
SD	0	0	0	0	0	0
Jumlah	19	9	8	8	8	52

Data Per 30 Nopember 2020 Kecamatan Pontianak Barat

2.3. Sarana dan Prasarana

Dalarn rnelaksanakan kegiatan pelayanan kepada rnasyarakat dan kegiatan operasional adrninistrasi perkantoran dibutuhkan sarana dan prasarana yang rnernadai. Adapun data perkernbangan sarana dan prasarana yang ada di Kecarnatan Pontianak Barat telah tersusun dalarn pelaporan aset rneliputi KIB A s/d F yang juga dilaporkan secara periodik kepada Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat, baik rnelalui sistern rnaupun manual. Sebagai garnbaran urnurn, berikut adalah sarana prasarana gedung dan kendaraan operasional.

Tabel : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Barat

N0.	Sarana/Prasaranan	Jumlah		Kondisi
1.	Gedung Kantor Camat	1	Unit	Baik
2.	Gedung Serba Guna (Aula)	1	Unit	Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1	Unit	Baik
4.	Gedung Kantor Pelayanan KTP	1	Ruang	Baik
5.	Ruangan Camat	1	Ruang	Baik
6.	Ruangan Sekretariat (TU)	1	Ruang	Baik
7.	Rungaan Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	Ruang	Baik
8.	Ruangan Mussola	1	Ruang	Baik
9.	Ruangan Sekretariat PKK dan Laktasi	1	Ruang	Baik
10.	Ruangan Kasi Pemerintahan	1	Ruang	Baik
12.	Ruangan Sekretaris Camat	1	Ruang	Baik
13.	Loket Pelayanan	1	Ruang	Baik
14.	Ruangan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	Ruang	Baik
15.	Ruangan Trantib	1	Ruang	Baik
16.	Ruangan Dapur/ Toilet	1	Ruang	Baik

Sumber Data Kecamatan Pontianak Barat per 30 Nopember 2020

2.4. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kecamatan Pontianak Barat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat
Kota Pontianak 2015-2019

N0	Indikatorkinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Ralisasi capaian Tahun ke					Rasio Capaian paada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Pontinak Barat				A	A	A	A	A	B	B	BB	BB						
2	Persentase Temuan yang ditindak lanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
3	Indek Kepuasan Masyarakat				95%	95%	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
4	Persentase Pelayanan administrasi yang dilaksanakan di Kecamatan sesuai SOP				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penurunan masalah pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		89,47%	100%	100%	103,24%	
6	Prosentase terlibatnya Rukun Tetangga (RT) dalam kegiatan pembangunan				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		89,47%	100%	100%	101,24%	
7	Prosenta hasil musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Forum SKPD dibidang fisik, Ekonomi dan sosial budaya				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		89,47%	100%	100%	80,13%	
8	Prosentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan sosial dasar di masyarakat				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		89,47%	100%	100%	115,62%	

Anggaran dan Realisasai Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pontianak Barat
Kota Pontianak 2015-2019

N0	uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realsasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	Program Rutin																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	734.721.240,00	811.790.769,00	1.355.953.509,00	1.540.657.625,00	1.725.625.000,00	703.910.688,00	764.061.895,00	1.304.368.125,00	1.429.676.758,00	1.422.340.159,00	96%	94%	96%	93%	82%	25,79%	22,09%
2	Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	733.342.440,00	625.387.659,00	514.503.491,00	496.529.000,00	687.024.000,00	722.007.050,00	603.564.985,00	502.051.720,00	479.753.600,00	614.493.000,00	98%	97%	98%	97%	89%	0,60%	2,39%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.250.000,00	54.900.000,00	54.430.000,00	76.350.000,00	99.570.000,00	48.250.000,00	54.049.000,00	75.657.500,00	93.930.000,00	83.655.000,00	100%	98%	99%	99%	84%	20,49%	16,30%
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.550.000,00	10.000.000,00				3.500.000,00	6.128.573,00				99%	61%					
5	Program Peningkatan dan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja	62.138.000,00	53.780.000,00	40.800.000,00	44.640.000,00	59.330.000,00	61.138.000,00	53.771.000,00	40.799.000,00	44.640.000,00	51.820.000,00	100%	100%	100%	100%	87%	1,54%	2,26%
6	Program peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Keuangan			18.950.000,00	22.075.000,00	24.710.000,00			18.950.000,00	22.075.000,00	13.695.000,00			100%	100%	55%	14,21%	10,00%
7	Program pengembangan dan pemeliharan sistem informasi		34.800.000,00	32.250.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00		32.910.000,00	31.860.000,00	16.200.000,00	14.850.000,00		95%	99%	100%	92%	19,03%	20,23%
8	Program Pengembangan Data/Informasi			90.425.000,00	84.363.000,00	98.871.500,00			86.555.000,00	81.303.000,00	79.421.100,00			96%	96%	80%	5,25%	4,16%
	Penunjang urusan pemerintahan umum																	
9	Program Pelayanan Prima	160.930.000,00	276.383.000,00	226.710.000,00	252.160.000,00	260.651.000,00	157.480.000,00	273.575.000,00	200.285.000,00	248.430.000,00	194.223.000,00	90%	99%	88%	99%	75%	17,09%	12,29%
10	Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100.208.000,00	100.208.000,00	121.900.000,00	215.526.000,00	112.850.000,00	100.208.000,00	100.208.000,00	105.860.000,00	109.350.000,00	111.390.000,00	100%	100%	87%	100%	99%	3,63%	2,70%
11	Prgram Pembangunan Kecamatan Kelurahan	240.176.000,00	285.636.000,00	21.554.600,00	215.546.000,00	1.499.346.000,00	239.966.000,00	281.186.000,00	208.396.600,00	287.254.000,00	812.827.344,00	100%	98%	97%	100%	54%	112,03%	53,02%
12	Program Pemberdayaan Masyrakat	806.537.000,00	669.209.400,00	1.057.286.000,00	1.247.254.000,00	1.865.365.000,00	762.080.200,00	665.685.600,00	1.043.719.600,00	1.230.617.000,00	1.662.901.000,00	94%	99%	99%	99%	89%	27,12%	24,29%
13	Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyrakat	84.000.000,00	86.630.000,00	86.640.000,00	128.010.000,00	226.083.000,00	81.950.000,00	85.628.000,00	86.640.000,00	128.010.000,00	192.226.000,00	98%	99%	100%	100%	85%	31,88%	25,90%
14	Pembinaan Lembaga Masyrakat	200.582.000,00	274.854.000,00	371.978.000,00	536.569.000,00	643.832.500,00	199.712.000,00	274.839.000,00	369.425.600,00	528.499.000,00	581.322.000,00	100%	100%	99%	98%	90%	34,15%	31,27%
	Jumlah	3.173.434.700,00	3.283.578.828,00	4.209.252.000,00	4.861.361.344,00	7.319.459.000,00	3.080.201.938,00	3.195.607.053,00	4.074.568.145,00	4.699.738.398,00	5.835.214.073,00	97%	97%	97%	97%	80%	24,4%	17,7%

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tingkat realisasi sasaran strategis yang telah ditetapakan, baik secara kinerja pelayanan maupun pendanaan pelayanan.Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa target yang ditetapakan di awal tahun perencanaan dapat tercapai sesuai dengan harapan.Kecamatan Pontianak Barat dengan dukungan yang kuat dari pimpinan Daerah, stakeholder dan masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan adanya kesejangan/gap pelayanan.Beberapa faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian kecamatan Barat diantaranya adalah anya ketrsedian sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya keuangan dan aset. Meskipun dalam hal jumlah prsonil masih mengalami kekurangan pegawai, secara kelembagaan, Kecamatan Pontianak Baratsudah dilandasi dengan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Adapun dalam hal ini realisasi anggaran secara umum tidak ditemukan kendala berarti yang mempengaruhi kinerja pendanaan sebagaimana dapat pada data serapan anggaran yang tinggi.Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan :

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi (sosial media) terhadap kinerja pelayanan dan pembangunan yang menuntut peran kecamatan Pontianaka Barat lebih responsif.
2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi disertai dengan kondisi ekonomi kemasyarakatan yang masih membutuhkan perhatian (khususnya masyarakat pinggiran sungai kapuas wilayah kelurahan sungai jawi luar dan Kelurahan sungai Beliung).
3. Kondisi alam wilayah Kota Pontianak, termasuk didalam Kecamatan Pontianak Barat yang rawan akan bencnan musiman seperti banjir pasar dan angin puting Beliung.

2.4.2 Peluang :

Berdasarkan analis lingkungan peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatann Pontianak Barat dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Pontianaka antara lain :

1. Komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan dukungan sumber daya yang memedai, baik secara kelembagaan maupun pendanaan dan sarana prasarana, dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatnya Kesadaran dan peran aktif serta dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakat lainnya.
3. Terbukanya kesempatan untuk program peningkatan kualitas personil melalui berbagai program diklat, baik pendidikan formal maupun diklat fungsional bagi setiap pegawai.
4. Semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi maupun komunikasi, di mana hal tersebut dapat berdampak langsung paada peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan.
5. Letak Kecamatan Pontianak Barat yang berbatasan langsung dengan sungai Kapuas dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat karena berpotensi secara ekonomi dalam hal pengembangan armada pelabuhan khususnya berkaitan dengan kegiatan mobilisasi atau pengangkutan barang.Hal ini didukung dengan jumlah penduduk Kecamatan Pontianak Barat yang cukup besar yang dapat menjadi sumber ketersedian tenaga kearja.
6. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak di Wilayah kerja Kecamatan Pontianak Barat juga diharapkan dapat memberikan dampat yang signifikan dan berperan serta dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB.III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan Pembangunan Daerah Merupakan perkiraan Kesejangan antara Kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Pembangunan Daerah pada Umumnya timbul dari kurang optimalnya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksankan urusun Pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah, selain itu perangkat Daerah Kecamatan juga berperan dalam pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian singkat diatas dan mengacu kepada identifikasi permasalahan pembangunan RPJMD Kota Pontianak, dapat diketahui bahwa beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam perumusan Renstra Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2020-2024 adalah berkaitan bidang Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik, meliputi akutantabilitas kinerja dan sumber daya penunjang pelayanan, bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi Infrastruktur, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Barat sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih baik detai dari perencanaan pembangunan Daerah Kota Pontianak dan semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pontianak Barat harus sejalan dengan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024.Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra dibutuhkan tahapan telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Kecamatan Pontianak Barat.Dalam mempertimbangkan Visi,Misi serta fokus arah pembangunan jangka panjang Daerah, Kondisi, permasalahan dan Tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, adapun Visi pembangunan Kota Pontianak untuk Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

"PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN CERDAS DAN BERMARTABAT "

VISI :

1. **Kota Khatulistiwa ;**

   Kota Pontianak merupakan Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada dilintasan garis Khatulistiwa.

2. **Berwawasan Lingkungan :**

   Bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

3. **Cerdas :**

   Kota yang dilengkapi dengan insprastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan , melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efesien, inovatif dan terintegrasi.

4. **Bermartabat**

   Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran terhadap keragaman didukung Tata Kelola

Pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani transparan dan akuntabel.

Sebagai landasan operasionalisasi Visi,dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 selama 5 (lima) Tahun kedepan sebagai berikut :

MISI

1. *Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaaya.*
2. *Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas dan Representatip*
3. *Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan Teknologi Informasi, serta Aparatur yang beritegritas , bersih dan cerdas.*
4. *Mewujudkan masyarakat sjahtera, yang mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing*
5. *Mewujudkan Kota yang bersih, Hijau, Aman ,Tertib dan Berkelanjutan.*

Berdasarkan Telaahan `Visi dan Misi pembangunan diatas dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat, berikut dikemukan keterkaitan peranan Kecamatan Pontianak Barat dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut :

Pernyataan Misi ke 3

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyrakat yang didukung dengan Teknologi informasi serta Aparatus yang Beritegritas, Bersih dan Cerdas.

Pada Misi ke tiga ini Kecamatan berperan dalam ;

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efesien, optimal dan bertanggung jawab serta dengan dukungan kemudahan konektifitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan profesionalisme, keahlian dan ketrampilan sumber daya manuasia aparatur sesuai dengan pemahaman akan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang cerdas tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat .
3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good govermance), pelayanan informasi publik, dan mendorong trasparansi akutabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan dalam rangka mewujudkan dan memepertahankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari prilaku koruptip.

3.3. Telaahan Renstra Kecamatan Pontianak Barat

Telaahan Renstra bertujuan untuk menemukan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pelayanan Kecamatan Pontianak Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran-sasaran dimaksud antara lain meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan, meningkatnya partisifasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan , dan meningkatnya koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Mengacu kepada sasaran tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung atau penghambat kenerja Kecamatan Pontianak Barat sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya manusia, aparatus yang mendukung baik dalam hal kuantitas maupun kualitas profesionalisme pegawai. Rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia menjadi perhatian dalam rangka menghasilkan aparatur yang bedaya dan berhasilguna yang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Berpartisipasi dan dukungan pihak-pihak terkait seperti instansi-instansi teknis, lembaga atau orgasisasi atau kelompok kemasyarakatan , pelaku usaha (swasta) dan khususnya warga masyarakat turut berperan dalam pelaksanaan program pemerintahan Kecamatan .Hal tersebut berkenaan dengan fungsi Kecamatan dalam upaya peningkatan pelayanan prima, pemberdayaan masyarakat, pembangunan yang aspiratif dan penciptaan lingkungan yang bersih,sehat, aman, dan tertib.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan publikasi Kecamatan Pontianak Barat Dalam Angka Tahun 2019 (BPS Kota Pontianak) Kecamatan Pontianak Barat terletak diatara Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas wilayah 16,82 km^2 dengan kepadatan rata-rata perkelurahannya sebesar 8.389 jiwa per Km^2. Dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat merupakan yang terbesar kedua wilayahnya setelah Kecamatan Pontianak Utara. Mengacu RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 berkaitan dengan issue strategis hasil KLHS, maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Kecamatan Pontianak Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat Daerah :

1. Masih adanya permasalahan sampah yang dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta dampak sampah terhadap pencemaran lingkungan .
2. Kurang optimalnya percepatan pembangunan (fisik dan sosial) kawasan kumuh peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan , pelabuhan, saluran drainase, irigasi, sarana angkutan air yang representatif.
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan untuk tercapai keseimbangan kepetingan pemanfaatan sumber daya lahan.
4. Belum opetimalnya pola kehidupan sehat dan sejahtera serta peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat.
5. Adanya faktor lingkungan terkait dengan adanya bencana banjir musiman.

6. Kepadatan dan keadaan pemukiman serta insfarstrukturnya yang juga terkait dengan tingkat kesejahteraan. Khususnya kemiskinan (masyarakat dengan pendapatan yang minim) ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak .
7. Penggeseran budaya lokal/kearifan lokal/dekadensi moral khususnya berkaitan dengan kehidupan anak usia sekolah yang rentan akan pergaulan yang menjurus kepada perilaku penyalahgunaan narkoba.
8. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Pontianak Tahun 2013-2033 dapat diketahui rencana tata ruang dan pemanfaatan wilayah Kecamatan Pontianak Barat sudah berjalan sebagaaimana mestinya seperti diantaranya peningkatan Pasar Dalia dan Pasar Teratai, kawasan peruntukan perikanan yang meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan yang terletak ditepian sungai kapuas di Kelurahan Sungai Jawi Luar, pengembangan sistem jaringan trasportasi laut yang meliputi Pelabuhan Pontianak yang merupaka pelabuhan utama, kawasan perutukan pelayanan umum yang meliputi kawasan pendidikan Universitas Panca Bhakti di Kelurahan Sungai Beliung dan Kawasan Peruntukan perumahan meliputi kelurahan Pallima dan Kelurahan sungai Beliung.Adapun beberapa sasaran yang belum dapat tercapai diantaranya terkait dengan permasalahan angkutan seperti peningkatan terminal penumpanng dan pengembangan alur trayek angkutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan, dengan karekteristik bersifat penting , mendasar , mendesak berjangka menengah /panjang dan menentukan pencapaian tujuan perangkat Daerah dimasa yang akan datang . Memperhatikan permasalahan berdasarkan gambaran pelayanan perangkat Daerah , sasaaran jangka menengah pada renstra, implementasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat Daerah serta memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu kepada Kota Pontianak, maka melalui Renstra Kecamatan Pontianak Barat tahun 2020-22024 sebagai berikut:

1. Bidang Tata Kelola Pemerinthan dan Pelayanan Publik, yan meliputi optimalisasi Tata Kelola Pemerinthan berkenaan dengan sstandar pelayanan, akutantbilitas kinerja dan keuangan, Pengembangan sumber daya manusia aparatur berkaitan dengan kuantitas dan kualitas serta integritar dan profesional pegawai, Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan danoptimalisasi keterbukaan informasi publik serta pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Bidang Pembangunan yang meliputi perbaikan kualitas infrastrutur permukiman seperti jalan drainase lengkungan dengan memperhatikan faktor alam khususnya dalam rangka pengendalian banjir dan genangan ,peningkatansistem pengelolaan sampah dan limbah serta sanitasi masyrakat, penataan ruang terbuka hijau.
3. Bidang Ekonomi , pemberdayaan masyarakat, dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat yang meliputi, Peningkatan Indeks pembangunan manusia yang meliputi perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta penangan masalahkemiskinan , pengembangan kegiatan perdagangan industri dan UMKM serta mendorong penembangan kewirausahaan masyarakat, khususnya berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas dan peran lembaga masyarakat dalam program pemerintah serta pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan komunitas guna menunjang pelaksanaan pelaksanaan program pemerintah serta penciptaan wilayah kerja yang kondusip aman dan tertib sesuai dengan perda dan perkada yang berlaku.

BAB. IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontianak Barat

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang juga memuat tujuan , sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya setiap perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Berdasar paparan Visi dan Misi serta penjabaran tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2020-2024 kota Pontianak, selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana termuat dalam peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 tentang Kedudukan, struktur Organisasi, Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontianak Barat

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN			
					2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat		90%	95%	100%	100%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat		90%	95%	100%	100%
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		90%	95%	100%	100%
		Meningkatnya penyelenggaran urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		90%	95%	100%	100%

BAB.V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menunjukan relevansi dankonsistentensi antara pernyataan Visi dan Misi Rpjmd periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Barat. Strategi merupakan serangkain upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan.Rumusan strategi menunjukan keinginan yang kuat bagaimana perangkat Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakholder untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Barat dalam Perencanaan strategis tahun 2020-2024 dalam tabel berikut :

VISI	:	Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat
MISI 3	:	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Meningkatkan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			-	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	-	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan
			-	Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	-	Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Meningkatnya penyelenggaran urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaran urusan pemerintahan umum	-	Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum

Strategi yang telah dirumuskan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkatan daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapaian tujuan. Strategi dan arah kebijakan perencanaan strategis disusun melalui pendekatan yang komprehensif dengaan mempertimbangkan isu-isu strategis yang harus dihaaaadapi perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB.VI .

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukan rencana program dan kegiatan, ndikator kinerja sasaran dan pendanaan indkatif. Program dimasudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat Daerah guna mencapai sasaran strategis.Dalam pelaksanaan program pemerintahan, Kecamatan Pontianak Barat menjalankan fungsi penenunjang lain urusan pemerintahan yang terdiri dari pelayanan administratif, dan penunjang urusan pemerintahan umum. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-2024 Sesuai ***Permendagri Nomor 90 Tahun 2019*** adalah sebagai berikut :

Unsur Kewilayahan

Kecamatan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 Kegiatan

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

   Dengan 4 Indicator sub kegiatan:

   - Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kecamatan
   - Pembinaan Inovasi Unggulan
   - Terlaksananya Musrenbang Kecamatan
   - Terlaksananya Sosialisasi Monitoring Kegiatan Penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan sub kegiatan yaitu :

   1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

      Dengan 2 Indicator sub kegiatan itu yaitu :

- Terlaksananya Pelayanan Prima sesuai standart dan SOP
- Jumlah Kegiatan Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Kecamatan dan Kelurahan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Dengan 6 indicator sub kegiatan yaitu :

- Terlaksananya Pembinaan Olah raga kesenian dan kebudayaan
- Terlaksananya Pembinaan Gotong royong Kecamatan
- Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Posyandu Kecamatan
- Terlaksananya Forum anak di Kecamatan
- Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan PKK
- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan serta pendukung dana Kelurahan dan kecamatan
- Terlaksananya Kegiatan Pramuka

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri 2 Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia (kecamatan)

Dengan 3 indikantor sub kegiatan :

- Terlaksananya Oprasional Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan
- Terlaksanananya Koordinasi Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada Kecamatan
- Terlaksanananya pembinaan keamanan dan ketertiban dikelurahan (4 kel.)

4. Program Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 2 kegiatan

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan 1 indikator sub kegiatan yaitu ;

- Terlaksananya HUT RI Kecamatan dan Kelurahan

2. Pembinaan dan Kerukunan Antarsuku,umat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,Regiaonal dan Nasional

Dengan 4 Indikator sub kegiatan yaitu;

- Terlaksananya Pembinaan MTQ/STQ

- Terlaksananya Pembinaan Hari-hari besar keagamaan di Kecamatan
- Terlaksananya Kegiatan hari jadi Kota Pontianak kecamatan dan Kelurahan
- Terlaksananya Fasilitasi Lomba di Tingkat Kelurahan

Program Rutin/Wajib Penunjang Organisasi

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 8 Kegiatan**
   1. **Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

      Dengan 5 sub kegiatan
      - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dengan

        Indikantor ;

        jumlah dokumen perncanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renstra, Cascading, LPW, KKE, Rencana Aksi ,Reformasi Birokrasi ,Peta Proses Bisnis)
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan

        Indikator :

        Dokumen RKA-SKPD dan Anggaran Kas yang disusun
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

        Indikator :

        jumlah dokumen yang disusun pada RKA Perubahan
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iikhiar Realisasai Kinerja SKPD.

        Indikator :
      - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iikhiar Realisasai Kinerja SKPD. (LPPD, LAKIP, SPIP semester 1,2 dan Eevaluasi pelaksanaan pembangunan 4 triwulan, Zona integritas, PMRB, Anjab dan Evanjab)
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

        Indikator ;

        Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah (data base dan profil)
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan**
   - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

     Indikator :

     Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan
   - Pelaksanaan Peraturan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator:

Jangka Waktu penatausahaan dan pengujian /Verifikasi keuangan KPD (Honorarium pengelola Keuangan,pengurus Barang dan Penyimpan barang serta operator)

- Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

  Indikator ;

  Jangka Waktu Pelaksanaan Akuntansi

- Pengelolaan dan penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan

  Indikator ;

  Jumlah Bahan Tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan (SIPP_TLRHP).

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan /Semesteran SKPD

  Indikator :

  Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

  Indikator ;

  Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

  Indikator ;

  Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (RKBU dan PKBU)

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan

- Pengadaan Pakain Dinas beserta atribut kelengkapanya

  Indkator ;

  Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapanya

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

  Indikator ;

  Jumlah ASN yang mengikuti bimtek

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 sub kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bagunan Kantor Kecamatan dan Kelurahan

  Indikator ;

  Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator ;

Jumlah Jangka Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor,souvenir/doorpirzes,Dekorasi,Dokumentasi dan Fublikasi Kecamatan dan Kelurahan

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator ;

Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga (Alat Kebersihan Kantor dan Pengisian tabung gas)

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator ;

Jangka Waktu Penyediaan Makan Minum Rapat dan Kegiatan

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator;

Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator ;

Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator ;

Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator ;

Jumlah unit pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan diinas jabatan

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikantor ;

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 sub kegiatan

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan dan Kelurahan

Indikator ;

Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon dan Internet Yang Dibayar

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorKecamatan dan kelurahan

  Indikator ;

  Jumlah Jasa Kebersihan, Pengamanan, Supir dan Tenaga IT

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

  Indikator;

  Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kecamatan dan Kelurahan

  Indikator ;

  Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

- **Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan peralatan gedung kantor atau bangunan lainnya**

  Indikator

  Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, upah tukang tebas

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT

KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat				**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**		**Baik**	**1.526.464.255,00**	**Baik**	**1.598.200.953,96**	**Sangat baik**	**1.750.897.428,00**	**Sangat Baik**	**1.894.362.038,00**	**Sangat Baik**	**1.894.362.038,00**	**KECAMATAN**	**Kota Pontianak**
	Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (1)**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publiik**		**90%**	**262.276.575,00**	**90%**	**274.604.878,00**	**95%**	**325.000.000,00**	**100%**	**365.000.000,00**	**100%**	**365.000.000,00**	**Kecamatan**	**Kota Pontianak**
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan		90%	139.965.000,00	90%	146.524.663,00	95%	175.000.000,00	100%	195.000.000,00	100%	195.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah	Kegiatan Pembinaan Inovasi Unggulan Kantor Camat Pontianak Tenggara; Fasilitasi Kegiatan OPD dalam Wilayah Kecamatan,terlaksaananya Sosialisasi Monitoring Kegiatan Penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung, Kegiatan Musrenbang Kecamatan		12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	139.965.000,00	12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	128.080.215,00	12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	175.000.000,00	12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	195.000.000,00	12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	195.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kecamatan		90%	122.311.575,00	90%	128.080.215,00	95%	150.000.000,00	100%	170.000.000,00	100%	170.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; Jumlah Dokumen IKM		12 bulan; 1 dokumen	122.311.575,00	12 bulan; 1 dokumen	128.080.215,00	12 bulan; 1 dokumen	150.000.000,00	12 bulan; 1 dokumen	170.000.000,00	12 bulan; 1 dokumen	170.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (2)**	**Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan**		**90%**	**609.972.000,00**	**90%**	**638.640.286,00**	**95%**	**664.471.103,00**	**100%**	**738.062.038,00**	**100%**	**738.062.038,00**	**Kecamatan**	**Kota Pontianak**
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan di Kecamatan		90%	64.200.000,00	90%	67.217.000,00	95%	75.159.000,00	100%	95.000.000,00	100%	95.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan Olah raga,Kesenian dan kebudayaan ditingkat kecamatan, Pembinaan Gotong royong Kecamatan,Fasilitasi Kegiatan PKK, Jumlah Kegiatan Pembinaan Posyandu Kecamatan; Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum anak Kecamatan, Pembinaan dan pengawan serta pendukung dana kelurahan		36 kegiatan	64.200.000,00	36 kegiatan	67.217.000,00	36 kegiatan	75.159.000,00	36 kegiatan	95.000.000,00	36 kegiatan	95.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT

KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif		90%	98.777.000,00	90%	103.419.520,00	95%	108.062.038,00	100%	118.062.038,00	100%	118.062.038,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Pallima)	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 kegiatan	22.972.000,00	1 kegiatan	25.854.880,00	1 kegiatan	27.015.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Sungai Jawi Dalam)	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 kegiatan	26.570.000,00	1 kegiatan	25.854.880,00	1 kegiatan	27.015.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Sungai Jawi Luar)	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 kegiatan	27.555.000,00	1 kegiatan	25.854.880,00	1 kegiatan	27.015.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Sungai Beliung)	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 kegiatan	21.680.000,00	1 kegiatan	25.854.880,00	1 kegiatan	27.015.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	Kecamatan	Kota Pontianak
							379.895.000,00		397.750.066,00		400.750.065,00		425.000.000,00		425.000.000,00		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pallima)	Jumlah kegiatan Gotong royong kelurahan; Jumlah Fasilitasi kegiatan PKK kelurahan; Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan; Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keterampilan bagi masyarakat miskin kelurahan; Pembinaan Forum Anak Kelurahan; Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah; Jumlah kegiatan Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu, pos penimbang dan pos pelayanan kesehatan masyarakat lainnya; Jumlah kegiatan Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk fasilitas pendidikan dan kelompok kebudayaan masyarakat non komersil		33 kegiatan	94.973.750,00	33 kegiatan	99.437.517,25	33 kegiatan	100.187.516,25	33 kegiatan	106.250.000,00	33 kegiatan	106.250.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT

KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Beliung)	Jumlah kegiatan Gotong royong kelurahan; Jumlah Fasilitasi kegiatan PKK kelurahan; Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan; Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keterampilan bagi masyarakat miskin kelurahan; Pembinaan Forum Anak Kelurahan; Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah; Jumlah kegiatan Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu, pos penimbang dan pos pelayanan kesehatan masyarakat lainnya; Jumlah kegiatan Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk fasilitas pendidikan dan kelompok kebudayaan masyarakat non komersil		30 kegiatan	94.973.750,00	30 kegiatan	99.437.516,25	30 kegiatan	100.187.516,25	30 kegiatan	106.250.000,00	30 kegiatan	106.250.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Jawi Dalam)	Jumlah kegiatan Gotong royong kelurahan; Jumlah Fasilitasi kegiatan PKK kelurahan; Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan; Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keterampilan bagi masyarakat miskin kelurahan; Pembinaan Forum Anak Kelurahan; Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah; Jumlah kegiatan Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu, pos penimbang dan pos pelayanan kesehatan masyarakat lainnya; Jumlah kegiatan Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk fasilitas pendidikan dan kelompok kebudayaan masyarakat non komersil		28 kegiatan	94.973.750,00		99.437.516,25		100.187.516,25		106.250.000,00		106.250.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT

KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Jawi Luar)	Jumlah kegiatan Gotong royong kelurahan; Jumlah Fasilitasi kegiatan PKK kelurahan; Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan; Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keterampilan bagi masyarakat miskin kelurahan; Pembinaan Forum Anak Kelurahan; Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah; Jumlah kegiatan Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu, pos penimbang dan pos pelayanan kesehatan masyarakat lainnya; Jumlah kegiatan Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk fasilitas pendidikan dan kelompok kebudayaan		38 kegiatan	94.973.750,00	35 kegiatan	99.437.516,25	35 kegiatan	100.187.516,25	35 kegiatan	106.250.000,00	35 kegiatan	106.250.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
							67.100.000,00		70.253.700,00		80.500.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perlombaan Kecamatan (Lomba Kebersihan dan Penghijauan, Lomba Posyandu, Lomba Poskamling, Jambore Posyandu, Lomba PHBS, Lomba PKK KBKES, Lomba Perpustakaaan, Lomba KSI, Lomba Kelurahan)		9 kegiatan	67.100.000,00	9 kegiatan	70.253.700,00	9 kegiatan	80.500.000,00	9 kegiatan	100.000.000,00	9 kegiatan	100.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (3)**	**Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**		**90%**	**98.882.000,00**	**90%**	**103.529.454,00**	**95%**	**155.000.000,00**	**100%**	**165.000.000,00**	**100%**	**165.000.000,00**	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananaya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		90%	98.882.000,00	90%	103.529.454,00	95%	155.000.000,00	100%	165.000.000,00	100%	165.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan, terlaksananya penerapan dan penegakan perda dan perkada		12 bulan	47.827.000,00	12 bulan	43.529.454,00	240 kegiatan	73.000.000,00	240 kegiatan	75.000.000,00	240 kegiatan	75.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT

KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pallima)	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 bulan	11.790.000,00	96 kegiatan	12.000.000,00	96 kegiatan	20.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sungai Jawi Dalam)	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 bulan	14.740.000,00	96 kegiatan	15.000.000,00	96 kegiatan	20.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sungai Jawi Luar)	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 bulan	12.130.000,00	96 kegiatan	20.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	96 kegiatan	24.000.000,00	96 kegiatan	24.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sungai Beliung)	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 bulan	12.395.000,00	96 kegiatan	13.000.000,00	96 kegiatan	20.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT

KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
	Meningkatnya penyelenggaran urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (4)**	**Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**		**90%**	**555.333.680,00**	**90%**	**581.426.335,96**	**95%**	**606.426.325,00**	**100%**	**626.300.000,00**	**100%**	**626.300.000,00**	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		90%	555.333.680,00	90%	581.426.335,96	95%	606.426.325,00	100%	626.300.000,00	100%	626.300.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	132.116.000,00	1 kegiatan	138.325.425,00	1 kegiatan	142.325.425,00	1 kegiatan	152.100.000,00	1 kegiatan	152.100.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan MTQ/STQ; Pembinaan hari besar keagaaman; Kegiatan Perayaan Hari Jadi Kota		1 kegiatan	423.217.680,00	3 kegiatan	443.100.910,96	3 kegiatan	464.100.900,00	3 kegiatan	474.200.000,00	3 kegiatan	474.200.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional (Pallima)	Jumlah Kegiatan Kegiatan Lomba-lomba Kelurahan Pallima		5 kegiatan	105.804.420,00	9 kegiatan	110.775.227,74	9 kegiatan	28.000.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional (Sungai Jawi Dalam)	Jumlah Kegiatan Kegiatan Lomba-lomba Kelurahan Sungai Jawi Dalam		1 kegiatan	105.804.420,00	9 kegiatan	110.775.227,74	9 kegiatan	25.000.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional (Sungai jawi luar)	Jumlah Kegiatan Kegiatan Lomba-lomba Kelurahan Sungai Jawi Luar		5 kegiatan	105.804.420,00	9 kegiatan	110.775.227,74	9 kegiatan	25.000.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional (Sungai Beliung)	Jumlah Kegiatan Kegiatan Lomba-lomba Kelurahan Sungai Beliung		5 kegiatan	105.804.420,00	9 kegiatan	110.775.227,74	9 kegiatan	25.000.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

BAB.VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Rpjmd Kota Pontianak, dilaksanakan penetapan penetapan indikator kinerja Daerah yang bertujuan untuk meberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi kepala Daerahdan wakil kepala Daerah pada masa akhir jabatan. Sebagai Komitmenuntuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rpjmd, pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pontianak Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang ;

Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Barat

N0	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir tahun periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik

.

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rpjmd Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian Rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan beroreintasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra mengandung tujuan ,sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Barat dengan mengacu pada Rpjmd Kota Pontianak.Renstra Kecamatan Pontianak Barat 2020-2024 juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pontianak Barat, penyusunan Restra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkup Pemerintahan Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-204, semoga dapat bermanfaat bagi semua fihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Kota Pontianak tahun 2020-2024, yaitu

'' Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan , Cerdas dan Bermartabat ''

WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO